

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Klasifikasi Pendapatan Pajak Daerah

2.1.1 Defisini Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah untuk pengeluaran daerah, yang sifatnya dapat dipaksakan dengan berdasar pada ketentuan undang-undang dan tidak ada kontraprestasi yang dirasakan secara langsung. Hal tersebut selaras dengan definisi yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2018), bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan dalam PAD yang digali langsung oleh pemerintah dari sumber ekonomi riil suatu daerah. Pemerintah daerah harus memiliki kebijakan pajak yang aktif dalam mengoptimalkan pendapatan pajak daerah untuk tercapainya tujuan ekonomi dan sosial (Juliarini, 2020).

2.1.2 Klasifikasi Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), klasifikasi pungutan pendapatan pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB), pajak mineral bukan logam dan batuan, serta pajak sarang burung walet.

2.2 Akuntansi Piutang Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Piutang Pajak Daerah

Mengutip dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2015, piutang daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah dan dapat dinilai dengan uang yang wajib dibayarkan sebagai akibat adanya penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kutipan tersebut, dapat ditarik definisi piutang pajak daerah yang merupakan piutang daerah akibat adanya penetapan pajak yang telah tercantum besarannya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Definisi serupa juga dinyatakan oleh Ganing (2019), yakni piutang merupakan hak tagih yang dimiliki pemerintah yang ditujukan kepada pihak lain dan belum diterima pembayarannya.

2.2.2 Pengakuan Piutang Pajak Daerah

Pengakuan piutang pajak daerah terjadi pada saat timbulnya hak pemerintah daerah untuk menagih atas suatu pendapatan yang menjadi wewenangnya (Hamzah & Kustiani, 2014). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan pajak daerah didasarkan pada basis akrual sehingga ketika sudah timbul hak untuk menagih maka pendapatan sudah dapat diakui sebagai piutang tanpa memperhatikan ada atau tidaknya aliran kas masuk ke dalam Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). Ganing (2019) mengungkapkan bahwa kriteria pengakuan piutang pajak daerah adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan tindakan penagihan, serta belum dilunasi hingga akhir periode pelaporan.

2.2.3 Pengukuran Piutang Pajak

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, piutang pajak daerah dicatat sebesar nilai nominal yang belum dilunasi dari nilai tagihan yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut lain halnya dengan pengukuran piutang pajak dalam valuta asing. Piutang dalam valuta asing dicatat berdasarkan nilai kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Menurut Mulyana (2014), nilai piutang pendapatan pajak diukur dengan menggunakan asas bruto yang mana dengan membukukan penerimaan bruto tanpa disertai adanya kompensasi pengeluaran.

2.2.4 Pencatatan Piutang Pajak Daerah

Akuntansi piutang pajak daerah dicatat menggunakan basis akrual dengan sistem pembukuan ganda (*double entry sistem*) dan hanya dilakukan pada kolom sub-sistem akuntansi finansial/keuangan (SAK). Sub-sistem akuntansi finansial/keuangan sendiri dapat diartikan sebagai sistem pembukuan yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi yang menggunakan basis akrual dan akan menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Operasional dan Neraca (Mulyana, 2014). Piutang pajak daerah dicatat dengan mendebit akun piutang pajak daerah dan mengkredit akun pendapatan pajak daerah-LO, sedangkan di sub-sistem akuntansi pelaksanaan anggaran (SAPA), tidak terdapat pencatatan (*no entry*).

Gambar II.1 Jurnal Pencatatan Piutang Pajak Daerah

SAK		SAPA	
Piutang Pajak	xxx	No entry	xxx
Pendapatan Pajak - LO	xxx		xxx

Sumber: Diolah dari Mulyana (2014)

2.2.5 Penyajian dan Pengungkapan Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah disajikan di dalam Neraca sebagai aset lancar beserta dengan penyajian penyisihan piutang pajak tak tertagih. Penyisihan piutang pajak daerah yang disajikan tersebut akan mengurangi nilai piutang pajak daerah sehingga di dalam Neraca akan mencerminkan nilai piutang pajak daerah bersih yang dapat terealisasi (Ganing, 2019). Selain disajikan di dalam Neraca, piutang pajak daerah juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, CaLK berisi penjelasan dan daftar rincian terkait nilai suatu pos akun yang disajikan dalam laporan keuangan. Di dalam CaLK, terkait pengungkapan pos piutang pajak daerah, diantaranya dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian realisasi pendapatan, ikhtisar pencapaian target, informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan seperti perhitungan penyisihan nilai piutang pajak dan penilaian kualitas piutang pajak, dan penjelasan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk kewajaran penyajian.

Gambar II 2. Contoh Penyajian Piutang Pajak dalam Neraca

NERACA			
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)

Sumber: PP Nomor 71 Tahun 2010

2.2.6 Penilaian Kualitas Piutang Pajak Daerah

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, kualitas piutang didefinisikan sebagai penilaian hampiran ketertagihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dan/atau tindak penagihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penilaian kualitas piutang pajak daerah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyisihkan piutang tidak tertagih sehingga realisasi nilai penagihan piutang pajak dapat sesuai.

Penilaian kualitas piutang pajak daerah dilakukan dengan melihat kondisi piutang pajak pada saat periode pelaporan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua hal, yaitu tanggal jatuh tempo dan tindak penagihan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Penilaian terhadap kualitas piutang pajak daerah dapat digolongkan berdasarkan cara pemungutannya, yaitu pajak daerah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pajak daerah yang didahului dengan penetapan oleh pemerintah (*official assessment*). Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dan kriterianya ditampilkan sebagai berikut.

Tabel II.1 Penggolongan Kualitas Pajak Daerah dengan *Self Assessment*

Kualitas	Kriteria
Lancar	Piutang memiliki umur kurang dari 1 tahun dan berada dalam rentang waktu jatuh tempo, wajib pajak kooperatif, wajib pajak dalam kondisi likuid, wajib pajak setuju dengan hasil pemeriksaan, serta tidak mengajukan keberatan.
Kurang Lancar	Piutang memiliki umur 1-2 tahun, terhitung 1 bulan belum dilunasi sejak adanya surat tagihan pertama, wajib pajak kurang kooperatif, wajib pajak setuju dengan hasil pemeriksaan, serta mengajukan keberatan.
Diragukan	Piutang memiliki umur 2-5 tahun, telah terhitung 1 bulan belum dilunasi sejak adanya surat tagihan kedua, wajib pajak tidak

	kooperatif, wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan, serta mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	Piutang memiliki umur lebih dari 5 tahun, telah terhutang 1 bulan belum dilunasi sejak surat tagihan ketiga, wajib pajak meninggal atau mengalami <i>force majeure</i> , dan tidak diketahui keberadaannya.

Sumber: Permendagri Nomor 73 Tahun 2015

Tabel II.2 Penggolongan Kualitas Pajak Daerah dengan *Official Assessment*

Kualitas	Kriteria
Lancar	Piutang memiliki umur kurang dari 1 tahun dan berada dalam rentang waktu jatuh tempo, wajib pajak kooperatif, wajib pajak dalam kondisi likuid, wajib pajak setuju dengan hasil pemeriksaan, serta tidak mengajukan keberatan.
Kurang Lancar	Piutang memiliki umur 1-2 tahun, terhutang 1 bulan belum dilunasi sejak adanya surat tagihan pertama, wajib pajak kurang kooperatif, serta mengajukan keberatan.
Diragukan	Piutang memiliki umur 2-5 tahun, telah terhutang 1 bulan belum dilunasi sejak adanya surat tagihan kedua, wajib pajak tidak kooperatif, dan mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	Piutang memiliki umur lebih dari 5 tahun, telah terhutang 1 bulan belum dilunasi sejak surat tagihan ketiga, wajib pajak meninggal atau mengalami <i>force majeure</i> , dan tidak diketahui keberadaannya.

Sumber: Permendagri Nomor 73 Tahun 2015

2.2.7 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan piutang pajak daerah tidak tertagih adalah pembentukan cadangan sebesar persentase tertentu dari piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih (Hamzah & Kustiani, 2014). Persentase tersebut disesuaikan dengan kualitas piutang pajak daerah yang telah dilakukan penilaian sebelumnya. Penyisihan piutang pajak daerah tidak tertagih bertujuan agar nilai piutang pajak daerah mencerminkan estimasi nilai pendapatan bersih yang dapat direalisasikan (Mulyana, 2014). Berikut adalah besaran persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih.

Tabel II.3 Tarif Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Besarnya Penyisihan Piutang
Lancar	0,5% dari nilai piutang
Kurang Lancar	10% dari nilai piutang
Diragukan	50% dari nilai piutang setelah dikurangi dengan agunan (jika ada)
Macet	100% dari nilai piutang setelah dikurangi dengan agunan (jika ada)

Sumber: Permendagri Nomor 73 Tahun 2015

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, penyisihan piutang pajak daerah dicatat pada tanggal akhir periode pelaporan di dalam sub-sistem finansial/keuangan (SAK) dengan akun beban penyisihan piutang pajak tidak tertagih pada sisi debit dan akun penyisihan piutang pajak tidak tertagih pada sisi kredit. Beban penyisihan piutang akan dilaporkan di dalam LO, sedangkan penyisihan piutang akan dilaporkan di dalam Neraca bagian aset lancar sebagai pengurang nilai piutang pajak daerah.

2.2.8 Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Disebutkan di dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, penghapusan piutang pajak terdiri atas penghapusbukuan (penghapusan bersyarat) dan penghapustagihan (penghapusan mutlak). Dikutip dari *Trusted Indonesian Tax News Portal*, berdasarkan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, disebutkan bahwa atas piutang pajak yang tidak dapat ditagih kembali

karena hak penagihannya sudah kadaluwarsa, piutang pajak tersebut dapat dihapuskan. Penghapusbukuan dan penghapustagihan atas piutang pajak dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penghapusbukuan Piutang Pajak (Penghapusan Bersyarat)

Penghapusbukuan piutang pajak yang tertera di dalam Buletin Teknis Nomor 16, diartikan sebagai proses dan keputusan akuntansi internal atas ketidakyakinan terhadap kemampuan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya. Penghapusbukuan piutang pajak daerah bertujuan agar nilai piutang pajak dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang bisa terealisasi sehingga nilai aset dan ekuitas yang ditampilkan lebih tepat dan realistis. Implikasi dari penghapusbukuan piutang pajak daerah adalah piutang pajak yang akan dihapus hanya dieliminasi dari Neraca dan dicatat secara ekstrakomptabel di dalam CaLK, namun tidak menghapus hak tagih daerah kepada wajib pajak. Penghapusbukuan dilakukan dengan mendebit akun penyisihan piutang pajak daerah tidak tertagih dan mengkredit akun piutang pajak daerah.

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, kriteria penghapusbukuan piutang pajak diantaranya adalah piutang yang telah kadaluwarsa, tidak dilakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan setelah Surat Tagihan Ketiga, wajib pajak mengalami *force majeure*, wajib pajak sudah tidak memiliki harta benda lagi yang dapat dijadikan sebagai sitaan, wajib pajak meninggal dan tidak meninggalkan harta benda serta tidak memiliki ahli waris, wajib pajak tidak ditemukan, dan wajib pajak dinyatakan pailit.

2. Penghapustagihan Piutang Pajak (Penghapusan Mutlak)

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 16, penghapustagihan piutang pajak merupakan penghapusan hak tagih pemerintah daerah secara perdata atas suatu piutang pajak. Sebelum dilakukan penghapustagihan atas piutang pajak, harus dilakukan proses penghapusbukuan piutang terlebih dahulu. Akuntansi penghapustagihan piutang pajak berbeda dengan penghapusbukuan yang mana dalam penghapustagihan tidak terdapat pencatatan, namun harus tetap diungkapkan dalam CaLK.